



PENETAPAN

Nomor 68/Pdt.P/2019/PA.AGM

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Arga Makmur yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang terpadu dengan Hakim Tunggal telah menjatuhkan penetapan atas perkara permohonan Itsbat Nikah yang dilangsungkan diruang sidang Kantor Urusan Agama Kecamatan Merigi Sakti, Kabupaten Bengkulu Tengah antara:

Pemohon I, umur 59 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan petani, bertempat tinggal di Desa Bang Haji, Kecamatan Bang Haji, Kabupaten Bengkulu Tengah, sebagai **Pemohon I**;

Pemohon II, umur 57 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan petani, bertempat tinggal di Desa Bang Haji, Kecamatan Bang Haji, Kabupaten Bengkulu Tengah, sebagai **Pemohon II**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan para Pemohon;

Telah memeriksa alat-alat bukti para Pemohon.

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa para Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 26 Juli 2019 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Palu pada tanggal 20 Agustus 2019 dengan register perkara Nomor 68/Pdt.P/2019/PA.AGM, mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah menikah menurut agama Islam pada 05 Maret 1980 di Desa Sekayun Mudik, Kecamatan Bang Haji, Kabupaten Bengkulu Tengah dengan wali nikah adalah paman kandung Pemohon II, yang di pandu oleh Imam Desa Sekayun Mudik, dengan

Hal. 1 dari 13 Hal. Penetapan No.68/Pdt.P/2019/PA.AGM



maskawin berupa berupa uang Rp 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) dibayar tunai, dan dihadiri oleh dua orang saksi;

2. Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada halangan untuk melangsungkan pernikahan, baik halangan Syara' maupun halangan undang-undang, dan tidak pernah ada yang keberatan atas pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;
3. Bahwa saat menikah Pemohon I berstatus bujang dan Pemohon II berstatus gadis;
4. Bahwa dari pernikahan tersebut, Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak.;
5. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah melaporkan pernikahannya kepada pak imam untuk didaftarkan pada Kantor Urusan Agama, namun pak imam tersebut tidak melanjutkan pendaftarannya ke Pembantu Pegawai Pencatat Nikah pada waktu itu (pesirah);
6. Bahwa maksud permohonan istbat nikah para Pemohon adalah untuk penerbitan akta nikah Para Pemohon serta keperluan lainnya;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas para Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Palu cq. hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

PRIMAIR:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I dan Pemohon II yang dilaksanakan pada tanggal 05 Maret 1980, di Desa Sekayun Mudik, Kecamatan Bang Haji, Kabupaten Bengkulu Utara;
3. Memerintahkan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Merigi Sakti untuk menerbitkan Akta nikah Pemohon I dan Pemohon II;
4. Membebaskan biaya perkara sesuai peraturan yang berlaku;

SUBSIDAIR:

Atau menjatuhkan putusan lain yang seadil-adilnya;

Hal. 2 dari 13 Hal. Penetapan No.68/Pdt.P/2019/PA.AGM



Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan untuk pemeriksaan perkara ini, Pemohon I dan Pemohon II telah datang menghadap di persidangan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim membacakan surat permohonan Pemohon I dan Pemohon II tertanggal 26 Juli 2019, atas permohonan sebagaimana yang dikemukakan Pemohon dipersidangan tersebut, Pemohon I dan Pemohon II tetap dengan permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya tersebut Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan alat bukti berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Pemohon I, Nomor 1709100508600001 tanggal 07 Maret 2013 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Bengkulu Tengah yang telah dinazegellen dan dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, kemudian diberi kode P.1;
2. Foto Kopi Kartu Tanda Penduduk Pemohon II Nomor : 1709105705620001, tanggal 22 Februari 2013, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Bengkulu Tengah, telah dinazegellen dan dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, kemudian diberi kode P.2; serta dilengkapi dengan beberapa surat sebagai lampiran sebagai berikut:
3. Asli Surat Keterangan Menikah Nomor:105/17-09-10/2011/VII/2019, tanggal 26 Juli 2019, yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Bang Haji, Kecamatan Bang Haji, Kabupaten Bengkulu Tengah, tidak dinazegellen;
4. Asli Surat Keterangan (tentang belum terdaftar/tercatat pernikahan Pemohon I dan Pemohon II) Nomor: B-59/Kua/07.10.09/PW.01/VII/2019, tanggal 26 Juli 2019, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Bang Haji, Kabupaten Bengkulu Tengah;

Bahwa selain bukti tertulis, para Pemohon juga mengajukan saksi-saksi di muka sidang yang masing-masing adalah:

Hal. 3 dari 13 Hal. Penetapan No.68/Pdt.P/2019/PA.AGM



1. Saksi I, umur 61 tahun, agama Islam, pekerjaan tani, tempat kediaman di Desa Bang Haji, Kecamatan Bang Haji, Kabupaten Bengkulu Tengah, di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Bahwa, Saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II berhubung Saksi adalah saudara sepupu Pemohon I;

Bahwa, Pemohon I, adapun Pemohon II dan keduanya adalah pasangan suami istri, yang betul-betul telah menikah;

Bahwa, setahu Saksi Pemohon I dengan Pemohon II melangsungkan pernikahannya di rumah orang tua Pemohon II di Desa Sekayun Mudik dihadapan Naib/Imam Desa Sekayun Mudik, Kecamatan Bang Haji, Kabupaten Bengkulu Tengah pada tanggal 05 Maret tahun 1980;

Bahwa pada saat itu Saksi selaku saudara sepupu dari Pemohon I hadir tidak hadir namun mengetahui tentang pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II tersebut;

Bahwa pernikahannya dilangsungkan sesuai syariat Islam, dengan Wali Nikahnya adalah paman kandung Pemohon II;

Bahwa yang menjadi saksi nikah pada saat itu ada dua orang;

Bahwa, dalam pernikahan tersebut ada mahar yang diberikan Pemohon I kepada Pemohon II berupa uang tunai sejumlah RP.10.000,00 (sepuluh ribu rupiah);

Bahwa, sewaktu pernikahannya Pemohon I setahu saksi adalah seorang jejak, adapun Pemohon II seorang gadis;

Bahwa, setelah acara pernikahan dilangsungkan, maka Pemohon I dan Pemohon II tinggal bersama di rumah orang tua Pemohon II di Desa Bang Haji, Kecamatan Bang Haji, Kabupaten Bengkulu Tengah;

Bahwa, dari perkawinannya itu Pemohon I dengan Pemohon II telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak yang kesemuanya telah berumah tangga;

Bahwa, Pemohon I dengan Pemohon II tidak terlarang untuk melangsungkan perkawinan menurut Hukum Islam, karena keduanya

Hal. 4 dari 13 Hal. Penetapan No.68/Pdt.P/2019/PA.AGM



tidak ada hubungan nasab, hubungan perkawinan maupun hubungan sepersusuan;

Bahwa, terhadap pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II tersebut setahu Saksi tidak ada pihak lain yang menggugat dan merasa keberatan;

Bahwa, setahu Saksi Pemohon I dan Pemohon II sampai saat ini tidak ada terikat dengan perkawinan lain dan tidak pernah bercerai, dan tetap beragama Islam;

Bahwa, itsbat nikah ini sangat diperlukan Pemohon I dan Pemohon II sebagai bukti pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II, sementara buku nikahnya tidak keluar dan juga untuk kepentingan administrasi kependudukan;

2. Saksi II, umur 63 tahun, agama Islam, pekerjaan Tani, tempat tinggal kediaman di Desa Bang Haji, Kecamatan Bang Haji, Kabupaten Bengkulu Tengah, di bawah sumpahnya telah menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Bahwa, Saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II karena Saksi adalah saudara kandung Pemohon II;

Bahwa, Pemohon I, adapun Pemohon II dan keduanya adalah pasangan suami istri, yang betul-betul telah menikah;

Bahwa, setahu Saksi Pemohon I dengan Pemohon II melangsungkan pernikahannya di rumah orang tua Pemohon II di Desa Sekayun Mudik dihadapan Imam Desa Sekayun Mudik, Kecamatan Bang Haji, Kabupaten Bengkulu Tengah pada tahun 1980 namun tanggal dan bulannya saksi tak ingat lagi;

Bahwa pada saat itu Saksi selaku saudara dari Pemohon I hadir dalam acara pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II tersebut;

Bahwa pernikahannya dilangsungkan sesuai syariat Islam, dengan Wali Nikahnya adalah paman kandung Pemohon II yang bernama Rika bin Gamar;

Hal. 5 dari 13 Hal. Penetapan No.68/Pdt.P/2019/PA.AGM



Bahwa yang menjadi saksi nikah pada saat itu ada dua orang laki-laki dewasa;

Bahwa, dalam pernikahan tersebut ada mahar yang diberikan Pemohon I kepada Pemohon II berupa uang tunai sejumlah Rp.10.000,00 (sepuluh ribu rupiah);

Bahwa, sewaktu pernikahannya Pemohon I setahu saksi adalah seorang jejak, adapun Pemohon II seorang gadis;

Bahwa, setelah acara pernikahan dilangsungkan, maka Pemohon I dan Pemohon II tinggal di rumah orang tua Pemohon II di Desa Bang haji, Kecamatan Bang Haji, Kabupaten Bengkulu Tengah;

Bahwa, dari perkawinannya itu Pemohon I dengan Pemohon II sudah dikaruniai 3 (tiga) orang anak yang kesemuanya sekarang telah berumah tangga;

Bahwa, Pemohon I dengan Pemohon II tidak terlarang untuk melangsungkan perkawinan menurut Hukum Islam, karena keduanya tidak ada hubungan nasab, hubungan perkawinan maupun hubungan sepersusuan,

Bahwa, terhadap pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II tersebut setahu Saksi tidak ada pihak lain yang menggugat dan merasa keberatan;

Bahwa, setahu Saksi Pemohon I dan Pemohon II sampai saat ini tidak ada terikat dengan perkawinan lain dan tidak pernah bercerai, dan tetap beragama Islam;

Bahwa, itsbat nikah ini sangat diperlukan Pemohon I dan Pemohon II sebagai bukti pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II, sementara buku nikahnya tidak keluar dan juga untuk kepentingan administrasi kependudukan para Pemohon;

Bahwa selanjutnya para Pemohon tidak mengajukan apapun lagi dan mohon penetapan;

Hal. 6 dari 13 Hal. Penetapan No.68/Pdt.P/2019/PA.AGM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi penetapan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari Permohonan Pemohon I dan Pemohon II adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Pemohon I dan Pemohon II telah dipanggil secara resmi dan patut, terhadap panggilan tersebut Pemohon I dan Pemohon II hadir secara *in person* di persidangan dan Majelis telah mendengar keterangan dari pihak Pemohon I dan Pemohon II;

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II beragama Islam dan merupakan pasangan suami istri yang telah menikah, namun pernikahannya tidak tercatat, dan keduanya tinggal bersama membina rumah tangga di Bang Haji, Kecamatan Bang Haji, Kabupaten Bengkulu Tengah, dibuktikan dengan adanya Kartu tanda Penduduk dari Pemohon I dan Pemohon II yang diberi tanda (P-1) dan (P-2), bukti tersebut diperkuat lagi dengan dilampirkannya Asli Surat Keterangan tidak terdaftarnya Pernikahan Pemohon I dan Pemohon II dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Bang Haji dan Surat Keterangan yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Bang Haji mengenal Pemohon I dan Pemohon II sebagai warganya yang merupakan Pasangan suami istri yang telah menikah, namun surat keterangan pernikahan tersebut secara formil bukanlah dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang (dari Kepala Desa) oleh sebab itu Surat tersebut secara formil tidak memenuhi syarat dijadikan sebagai alat bukti, namun secara materil Pemohon I dan Pemohon II dikenal sebagai pasangan suami istri yang diakui telah menikah, maka Permohonan Itsbat Nikah yang diajukan Pemohon I dan Pemohon II, dapat dipertimbangkan dan termasuk dalam tugas dan wewenang Pengadilan Agama Arga Makmur sesuai dengan ketentuan Pasal 1 ayat (1) jo Pasal 49 ayat (2) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989

Hal. 7 dari 13 Hal. Penetapan No.68/Pdt.P/2019/PA.AGM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sebagaimana telah diubah untuk kedua kalinya dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa yang menjadi dalil dari Permohonan Pemohon I dan Pemohon II adalah Pemohon I dengan Pemohon II mohon agar pernikahannya yang telah dilaksanakan di Desa Sekayun Mudik, kecamatan Bang Haji, Kabupaten Bengkulu Tengah, pada 05 Maret 1980, dengan wali nikah paman kandung Pemohon II bernama Rika bin Gamar, dengan maskawin berupa berupa uang Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) dibayar tunai, dan dihadiri oleh 2 orang saksi masing-masing bernama Nurdin dan M. Tasir, supaya dapat disahkan karena pernikahan tersebut tidak terdaftar di Kantor Urusan Agama setempat;

Menimbang, bahwa itsbat nikah ini oleh Pemohon I dan Pemohon II dipergunakan sebagai bukti pernikahan Pemohon I dan Pemohon II dan juga untuk kepentingan administrasi kependudukan Pemohon I dengan Pemohon II;

Menimbang, bahwa untuk mempertahankan dalil Permohonannya dalam persidangan Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan dua orang saksi sebagaimana diuraikan pada bagian duduk perkara;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan dua orang saksi yang diajukan Pemohon I dan Pemohon II tersebut, Majelis memandang bahwa kedua orang saksi telah memenuhi syarat secara formil sebagai seorang saksi karena saksi tersebut bukanlah saksi yang terlarang, saksi tersebut telah dewasa atau cakap hukum, dan telah disumpah sesuai kehendak Pasal 175 R.Bg;

Menimbang, bahwa secara materil Saksi I selaku saudara sepupu Pemohon II tidak hadir dalam acara akad nikah Pemohon I dengan Pemohon II namun mengetahui perihal pernikahan Pemohon I dan Pemohon II yang telah dilaksanakan dihadapan seorang Imam Desa Sekayun Mudik, serta dihadiri oleh banyak orang di Desa tersebut, Kecamatan Bang Haji, Kabupaten Bengkulu Tengah dan Saksi II selaku saudara kandung dari Pemohon I juga hadir dalam acara akad nikah tersebut, sepengetahuan

Hal. 8 dari 13 Hal. Penetapan No.68/Pdt.P/2019/PA.AGM



kedua Saksi antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada halangan untuk melakukan pernikahan, baik menurut syari'at Islam, maupun menurut adat setempat yang berlaku, dan telah hidup rukun dan harmonis sampai sekarang telah karunia 3 (tiga) orang anak dan kesemuanya telah berumah tangga dan mandiri, maka Majelis menilai keterangan kedua saksi telah sesuai dengan Pasal 308 dan 309 R.Bg karena kedua saksi telah memberikan keterangan yang bersesuaian antara yang satu dengan yang lainnya, dan relevan dengan dalil-dalil permohonan Pemohon I dan Pemohon II, sehingga dalil permohonan Pemohon I dan Pemohon II telah terbukti kebenarannya dipersidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil permohonan Pemohon I dan Pemohon II serta dihubungkan dengan alat bukti yang telah diajukan di persidangan, Majelis menemukan fakta-fakta yang sudah dikonstatir sebagai berikut:

1. Bahwa, Pemohon I dan Pemohon II adalah suami isteri yang telah menikah pada tanggal 05 Maret 1980 di Desa Sekayun Mudik, Kecamatan Bang Haji, Kabupaten Bengkulu Tengah, dilaksanakan sesuai dengan syariat Islam dengan memenuhi syarat dan rukunnya yaitu adanya mempelai pria (Pemohon I) dan wanita (Pemohon II), ada wali nikah yaitu paman kandung Pemohon II, ada dua orang saksi nikah 2 (dua) orang laki-laki dewasa serta mahar berupa uang tunai sejumlah Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) diberikan tunai oleh Pemohon I kepada Pemohon II;
2. Bahwa, antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada halangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut syariat Islam, maupun menurut ketentuan hukum yang berlaku;
3. Bahwa pernikahan yang dilakukan oleh Pemohon I dan Pemohon II tersebut didasarkan atas persetujuan Pemohon I dan Pemohon II ;
4. Bahwa selama berumah tangga Pemohon I dan Pemohon II tidak ada terikat dengan perkawinan lain dan belum pernah bercerai serta tidak ada pula gugatan dan keberatan dari pihak lain dan/atau masyarakat setempat

Hal. 9 dari 13 Hal. Penetapan No.68/Pdt.P/2019/PA.AGM



mengenai status pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II dan telah hidup rukun dan harmonis dan sudah dikaruniai anak;

5. Bahwa surat nikah Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah keluar karena perkawinan keduanya tidak tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Bang Haji, Kabupaten Bengkulu Tengah;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta angka (1) telah dapat dinyatakan bahwa perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II telah dilaksanakan sesuai dengan syariat agama Islam, yaitu adanya ijab dan kabul antara Pemohon I dengan wali nikah yang sah, dengan disaksikan oleh 2 (dua) orang laki-laki dewasa sebagai saksi nikah, dengan mahar berupa uang tunai sejumlah Rp10.000,00,(sepuluh ribu rupiah) oleh karenanya menurut Majelis perkawinan antara Pemohon I dengan Pemohon II telah memenuhi ketentuan Pasal 14 huruf (a) sampai dengan huruf (e) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta angka (2), tidak ditemui adanya halangan kawin antara Pemohon I dengan Pemohon II baik menurut syari'at Islam maupun menurut ketentuan hukum-hukum lain yang berlaku, sebagaimana yang dimaksud Pasal 8 huruf (a) sampai dengan (f) dan Pasal 9 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 39 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta angka (3) bahwa pernikahan yang dilakukan oleh Pemohon I dan Pemohon II atas persetujuan Pemohon I dan Pemohon II tanpa adanya paksaan dari pihak lain (atas dasar suka sama suka), dengan demikian pernikahan tersebut telah pula memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud Pasal 6 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 16 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta angka (4) yang menyatakan bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah bercerai serta tidak ada pula gugatan dan keberatan dari pihak lain mengenai status pernikahan Pemohon I dan Pemohon II, telah hidup rukun dan harmonis dan sudah dikaruniai

Hal. 10 dari 13 Hal. Penetapan No.68/Pdt.P/2019/PA.AGM



anak, membuktikan bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II diterima di lingkungan masyarakatnya yang kuat dengan agama dan adat setempat yang berlaku;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta angka (5) Pemohon I dengan Pemohon II telah menikah, namun pernikahan tersebut tidak terdaftar di Kantor Urusan Agama setempat, akibatnya Pemohon I dengan Pemohon II tidak mempunyai akta nikah sebagai bukti pernikahan mereka, maka permohonan Pemohon I dan Pemohon II untuk Itsbat Nikah telah sesuai dengan maksud Pasal 7 ayat (2) dan (3) huruf (e) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia;

Menimbang, bahwa pernikahan ini terjadi setelah keluarnya Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, namun Pemohon I dan Pemohon II tidak mendapatkan Akta Nikah dari perkawinannya, sedangkan pengesahan nikah ini sangat berguna bagi Pemohon I dan Pemohon II sebagai bukti pernikahannya dan kepentingan administrasi kependudukan lainnya, oleh sebab itu Majelis perlu mempertimbangkannya;

Menimbang, bahwa Majelis perlu mengemukakan pendapat Ahli Hukum Islam dalam kitab Fiqh l'anatutthalibin Juz. III hal. 274, yang diambil alih menjadi pendapat Majelis sebagai berikut :

اركانه اي النكاح خمسة زوجة وولى وشاهدان

وصيغة

Artinya : Rukun nikah 5 (lima) macam yakni adanya isteri, suami, wali, dua orang saksi dan shighat (ijab dan qabul);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas dan dengan memperhatikan Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 4 dan Pasal 7 ayat 3 huruf (e) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, maka cukup alasan bagi Majelis untuk mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II, yang amar lengkapnya sebagaimana tercantum dalam diktum amar penetapan ini;

Hal. 11 dari 13 Hal. Penetapan No.68/Pdt.P/2019/PA.AGM



Menimbang, bahwa oleh karena perkawinan antara Pemohon I dengan Pemohon II belum dicatatkan oleh Pejabat yang berwenang, maka untuk memenuhi maksud Pasal 2 ayat (2) Undang-undang Perkawinan Nomor 1 tahun 1974 jo Pasal 5 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam dan Pasal 34 ayat (1), 35 dan 36 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, maka diperintahkan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk mencatatkan pernikahannya pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Bang Haji, Kabupaten Bengkulu Tengah;

Menimbang, bahwa perkara ini adalah bidang perkawinan, sesuai dengan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang nomor 7 Tahun 1989 yang telah dirubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka semua biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II yang besarnya disebutkan dalam amar Penetapan ini;

Mengingat, semua pasal peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I dengan Pemohon II yang dilaksanakan pada 05 Maret 1980 di Desa Sekayun Mudik, Kecamatan Bang Haji, Kabupaten Bengkulu Tengah;
3. Memerintahkan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk mencatatkan perkawinan tersebut pada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Bang Haji, Kabupaten Bengkulu Tengah;
4. Membebankan para Pemohon membayar biaya perkara sejumlah Rp 471.000,00 (empat ratus tujuh puluh satu ribu rupiah).

Demikianlah ditetapkan dalam sidang yang dilangsungkan pada hari Kamis tanggal 12 September 2019 Masehi, bertepatan dengan tanggal 13 Muharam 1441 Hijriyah oleh **Risnatul Aini, S.H.I.,M.H.**, sebagai Hakim Tunggal, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh **Khairul**

Hal. 12 dari 13 Hal. Penetapan No.68/Pdt.P/2019/PA.AGM



Gusman, S.H sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon I dan Pemohon II;

Hakim,

dto

Risnatul Aini, S.H.I.,M.H

Panitera Pengganti,

dto

Khairul Gusman, S.H.

Perincian Biaya :

1.	Biaya pendaftaran	: Rp	30.000,00
2.	Biaya pemberkasan	: Rp	75.000,00
3.	Biaya panggilan	: Rp	330.000,00
4.	PNBP panggilan P I dan P II	: Rp	20.000,00
5.	Meterai	: Rp	6.000,00
6.	Redaksi	: Rp	10.000,00
J u m l a h		: Rp	471.000,00

(empat ratus tujuh puluh satu ribu rupiah)